

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia secara fitrah atau natural diciptakan Tuhan dalam dirinya mempunyai kebutuhan-kebutuhan jasmani, diantaranya kebutuhan seksual yang akan dipenuhi dengan baik dan teratur dalam hidup berkeluarga. Meski demikian, Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang menyalurkan nalurinya dengan bebas, menuruti hawa nafsu dengan sesuka hati dan mengikuti ajakan syetan sehingga terjerumus pada perbuatan yang tidak halal berupa sikap-sikap yang merusak dan menimbulkan dosa-dosa. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah SWT mengadakan hukum yang sesuai dengan kehormatan dan martabat tersebut. Dalam arti lain hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dalam sebuah ikatan pernikahan.¹ Dalam firman Allah SWT Q.S. Al Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam surat Al Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasang laki-laki dan perempuan agar saling mengenal.

Pernikahan berlaku bukan hanya bagi manusia semata, tetapi berlaku pula bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya yang berada di muka bumi ini, termasuk juga di dalamnya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pengertian pernikahan sebagaimana didefinisikan oleh Muhammad Abu Ishrah yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat ialah akad yang memberikan manfaat hukum memperbolehkan ikatan keluarga atau suami istri antara perempuan dan laki-laki serta saling membantu dan

¹ Karmuji, Nofan Andrian Usmani Putra, “ Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah”, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. I, No. 2, (2020), 104.

memberi batas hak bagi pemiliknya dan melakukan kewajiban bagi masing- masing. Nikah, menurut bahasa juga disebut al-jam'u yang berarti kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Zawaj bisa diartikan (wath'u al-zauja) yang bermakna menyetubuhi istri. Kata nikah berasal dari bahasa Arab nikahun yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) nakaha, sinonimnya yakni tazawwaja yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan atau lebih dikenal dengan pernikahan dini. Pernikahan Dini merupakan pernikahan yang berlangsung antara pasangan laki-laki dan perempuan yang mana salah satu dari mereka masih berusia di bawah umur. Pernikahan yang dibatasi oleh usia merupakan istilah pernikahan dini menurut negara. Selain itu, menurut agama merupakan pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Adapun istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Kata “dini” dihubung-hubungkan dengan waktu, yaitu sangat di awal waktu tertentu. Kebalikannya merupakan pernikahan expired. Pada masa awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang perempuan pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah lumrah, tidak special dan berbeda dengan sekarang yang merupakan tabu. Perempuan yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun dianggap aneh, “terlalu dini” istilahnya.²

Indonesia adalah negara dengan jumlah tertinggi pernikahan dini ke 37 pada tahun 2007. Untuk tingkat ASEAN, Indonesia adalah negara ke 2 tertinggi setelah Kamboja.³ Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang pernikahan tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun batas

² Alifia Wahyuni , Fifit T , Firatih W , Pinna Nur , Ravina W, “ *PERNIKAHAN DINI MENURUT PERSPEKTIF MADZHAB IMAM SYAFI'I* ”, JURNAL IMTIYAZ Vol 4, No.1 , (2020), 63-64.

³ Ana Latifatul Muntamah , Dian Latifiani , Ridwan Arifin, “ *PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA: FAKTOR DAN PERAN PEMERINTAH (PERSPEKTIF PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK)* ”, Widya Yuridika Jurnal Hukum Vol 2, No. 1, (2019), 5.

usia pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun.

Usia kawin pertama yang dilakukan oleh setiap perempuan memiliki resiko terhadap persalinannya. Semakin muda usia kawin pertama seseorang perempuan semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu dan anak. Hal ini terjadi karena belum siapnya rahim seorang perempuan usia muda untuk memproduksi anak dan belum siapnya mental dalam rumah tangga. Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan diusia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Angka kematian ibu usia dibawah 16 tahun di Kamerun, Etiopia, dan Nigeria, bahkan lebih tinggi hingga enam kali lipat.

Pernikahan anak berhubungan erat dengan fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan jarak yang singkat, juga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Mudanya usia saat melakukan hubungan seksual pertama kali juga meningkatkan resiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV.

Banyak remaja yang menikah dini berhenti sekolah saat mereka terikat dalam lembaga pernikahan, mereka sering kali tidak memahami dasar kesehatan reproduksi, termasuk di dalamnya risiko terkena infeksi HIV. Infeksi HIV terbesar didapatkan sebagai penularan langsung dari partner seks yang telah terinfeksi sebelumnya. Lebih jauh lagi, perbedaan usia yang terlampau jauh menyebabkan anak hampir tidak mungkin meminta hubungan seks yang aman akibat dominasi pasangan. Pernikahan usia muda juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya karsinoma serviks. Keterbatasan pengetahuan dan kurangnya dukungan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena terbentur kondisi ijin suami, keterbatasan ekonomi, maka penghalang ini tentunya

berkontribusi terhadap meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas pada remaja yang hamil.⁴

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan usia minimal pernikahan ini tentunya sudah melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari aspek fisik, psikis, dan mental.⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal ini telah berlaku kurang lebih selama 45 (Empat puluh lima) tahun di masyarakat sampai akhirnya kemudian muncul perubahan atas undang-undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya hanya merubah 1 ketentuan pokok yakni ketentuan mengenai batas usia perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan diberlakukan sejak tanggal 14 Oktober 2019, perubahan tersebut mengakibatkan batas usia perkawinan yang awalnya 19 (sembilan belas) tahun untuk jenis kelamin laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi jenis kelamin perempuan dirubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.⁶

Tujuan pembatasan perkawinan tersebut adalah agar suami-istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memperoleh keturunan, menjaga kehormatan, dan ibadah kepada Tuhan, serta mengikuti sunnah Rasulullah. Undang-Undang Perkawinan di samping telah mengatur adanya pembatasan usia perkawinan sebagaimantersebut di atas, juga memberikan kemungkinan untuk melakukan perkawinan di bawah usia minimal yang telah ditentukan, yaitu dengan adanya dispensasi perkawinan melalui Pengadilan Agama. Kematangan biologis dan psikologis calon mempelai merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan, karena perkawinan mempunyai tujuan yang sangat luhur yaitu untuk membentuk keluarga sakinah dan juga untuk mendapatkan keturunan. Perkawinan yang dilakukan pada usia

⁴ Nurul Isnaini , Ratna Sari, “PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA KESEHATAN REPRODUKSI DI SMA BUDAYA BANDAR LAMPUNG”, JURNAL KEBIDANAN Vol.5, No.1, (2019), 78-79.

⁵ Rifiani, Dwi “ PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” Jurnal Syariah dan Hukum Vol 3, No. 2, (2011), 126.

⁶ Nahdiyanti, Ahyuni Yunus , Nurul Qamar, “ Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur” , Journal of Lex Generalis (JLG) Vol 2, No. 1,(2021), 151.

yang terlalu muda dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja karena dihasilkan dari bibit yang belum matang, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan pasangan muda-mudi tadi tentang cara-cara pengasuhan anak sehingga anak akan tumbuh dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang kurang maksimal.⁷

Di Indonesia angka pernikahan dini masih terbilang cukup tinggi dan umumnya terjadi di desa-desa pelosok. Hal ini juga banyak terjadi di desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, berdasarkan wawancara peneliti pada Bapak Kemadi selaku penghulu di desa Balong bahwa pada Desa Balong banyak terjadi kasus pernikahan dini dimana dalam 3 tahun terakhir ini terdapat sekitar 18 kasus pernikahan dini.⁸

Menurut ibu Lilis Ambar Purwaningtyas selaku bidan Puskesmas sekaligus penanggungjawab PKD di Desa Balong, maraknya pernikahan dini dikhawatirkan akan menghasilkan dampak negatif pada pasangan pernikahan dini. Berbagai dampak yang timbul dari pernikahan dini diantaranya adalah resiko bayi yang terlahi secara prematur, keguguran dan persalinan sulit, selain itu juga banyak sekali resiko penyakit yang mengancam baik bagi pihak suami maupun istri. Untuk itu dalam meminimalisir dampak negatif dalam pernikahan dini tersebut diperlukannya pembimbing Agama.⁹

Peran pembimbing agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah sangatlah berpengaruh besar terhadap pasangan suami istri yang masih lemah dalam pemahaman pernikahan dalam dunia Islam. Seperti yang kita ketahui pernikahan bukan sekedar masalah hubungan seksual saja melainkan hubungan antar pribadi suami isteri serta hubungan antar keluarga suami dan isteri. Hubungan yang baik diantara merekalah yang akan mengantar keharmonisan rumah tangga. Ditambah lagi dengan aturan agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan berumah tangga. Inilah yang perlu dipahami oleh calon pengantin yang akan melaksanakan sebuah pernikahan.

Pengaturan pernikahan agar para calon pengantin mempersiapkan diri secara lahir batin dengan arahan dan bimbingan

⁷ Uswatun Hasanah, “ *PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA PADA TINGKAT PERCERAIAN DINI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KISARAN)*”, Journal of Science and Social Research , Vol. 1, No. 1, (2018), 14-15.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Kemadi selaku Penghulu pada Hari Rabu 20 Februari 2024 pada pukul 10.00 WIB.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bu Lilis Ambar Purwaningtyas selaku Bidan Puskesmas sekaligus penanggungjawab PKD di Desa Balong, Pada Hari Jum’at 23 Februari 2024 pada pukul 17.00 WIB.

dari pembimbing agama. Usia menjadi patokan secara administrasi berdasar undang-undang juga pemahaman tentang peran masing-masing dalam menjalani tugas suami istri dalam ikatan pernikahan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pembimbing Agama Dalam Meminimalisir Dampak Negatif Pernikahan Dini Di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara ”**

B. Fokus Penelitian

Agar tetap dalam pembahasan mengenai Peran Pembimbing Agama Dalam Meminimalisir Dampak Negatif Pernikahan Dini di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara bisa lebih terfokus dan tidak meluas pada objek-objek yang kurang relevan, batasan ini merupakan pemaparan pada kesesuaian lingkup masalah yang akan diteliti. Maka peneliti membuat batasan lingkup dalam penelitian ini yakni berfokus pada Peran Pembimbing Agama dalam Meminimalisir Dampak Negatif Pernikahan Dini di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dipaparkan diatas, dengan demikian maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pembimbing agama dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi peran pembimbing dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini?
3. Apa nilai-nilai dalam konseling islam dari peran pembimbing agama untuk meminimalisir dampak negatif pernikahan dini?

D. Tujuan Penelitian

Peninjauan dilakukan oleh peneliti dengan alasan tertentu yang disesuaikan dengan masalah yang sedang diperiksa. Dengan tujuan penelitian ini dapat mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Dapat mengetahui peran pembimbing agama dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini.
2. Dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi peran pembimbing dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini.

3. Dapat mengetahui nilai-nilai dalam konseling islam dari peran pembimbing agama untuk meminimalisir dampak negatif pernikahan dini.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap akan munculnya manfaat dari hasil penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis bagi pembaca.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, menambah bahan referensi atau bahan bacaan serta menambah informasi mengenai pernikahan dini khususnya yang terjadi di Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara serta menjadi referensi bagi lembaga-lembaga terkait.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pernikahan dini baik dari faktor, dampak dan semua yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang pernikahan dini.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah bagi peneliti, maka susunan penulisan dalam skripsi ini akan dipisahkan menjadi lima bagian dan setiap bagian terdiri dari sub-bagian yang menggambarkan tiap-tiap rumusan masalah dalam skripsi ini, yang antara BAB I hingga BAB V merupakan penggambaran yang runtut. Sedangkan sistematika adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan, halaman motto, halaman nota persetujuan dari pembimbing, halaman kata pengantar, abstrak dan daftar isi.

2. Bagian isi terdiri dari :

a. Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat masalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

b. Bab II : Kajian Teori

Pada bab ini sebagai landasan teori yang meliputi peran pembimbing agama di masyarakat khususnya pada

pernikahan dini, faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, penelitian terdahulu serta kerangka berfikir.

c. Bab III : Metodologi Penelitian

Pada Bab ini merupakan hasil penelitian dari lapangan, meliputi peran pembimbing agama serta anak-anak yang melakukan pernikahan dini di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, berisi tentang macam dan sifat penelitian, setting, penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik dalam pengumpulan data, uji absahan, serta teknik analisis data.

d. Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi analisis hasil penelitian meliputi analisis peran pembimbing agama terhadap pernikahan dini di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

e. Bab V : Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian terakhir ini terdapat daftar pustaka sebagai rujukan dalam penulisan penelitian ini.

